



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Nomor 28 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKSI PERUBAHAN RUMAH PINTAR  
PEMILU BERBASIS SISTEM QUICK RESPON CODE (QR-CODE) TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksana Aksi Perubahan Rumah Pintar Pemilu Berbasis Sistem Quick Respon (QR-Code), perlu penyusunan Tim Aksi Perubahan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dalam mendukung pelaksanaan Aksi Perubahan Rumah Pintar Pemilu Berbasis Sistem Quick Respon Code (QR-Code);
- c. bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupten Morowali tentang Tim Pelaksana Aksi Perubahan Rumh Pintar Pemu Berbasis Sistem Quick Respon Code (QR-Code);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 356/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKSI PERUBAHAN RUMAH PINTAR PEMILU BERBASIS SISTEM QUICK RESPON CODE (QR-CODE) TAHUN 2022
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Aksi Perubahan Rumah Pintar Pemilu Sistem Quick Respon Code (QR-Code) Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Kegiatan pada Aksi Perubahan Rumah Pintar Pemilu Sistem Quick Respon Code (QR-Code) adalah tanggung jawab Tim Pelaksana Aksi Perubahan/reformer dan Tim Kerja.

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Aksi Perubahan Rumah Pintar Pemilu Berbasis Sistem Quick Respon Code (QR-Code) Tahun 2022.

TIM PELAKSANA AKSI PERUBAHAN RUMAH PINTAR PEMILU BERBASIS  
QUICK RESPON CODE (QR-CODE) TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Ervan, SH	Ketua KPU Kab Morowali	Pembina	
2	Andi Nurdin Tasa, SH	Anggota KPU Kab. Morowali	Pembina	
3	Darson, S.Pd.i	Anggota KPU Kab. Morowali	Pembina	
4	Taufan Tanjung	Anggota KPU Kab. Morowali	Pembina	
5	Abdul Samad, S.Pd	Anggota KPU Kab. Morowali	Pembina	
6	Muhtar Samuda, SH	Plt. Sekretaris	Pengarah	
7	Zulkifli, S.Kom	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua	
8	Lis jumniarti Laega, SM	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
9	Ma'wa Hamran, S.Pd	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
10	Aditya Safitri, S.Si	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	

11	Wahyu Halimung, S.Kom	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
12	Sarfiah Tahir	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

KETUA,

ttd

E R V A N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOROWALI  
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhajir M Kasch

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagai laporan.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 31 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

KETUA,

ttd

E R V A N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOROWALI  
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhajir M Kasch